

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PENGETAHUAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KPP PRATAMA BATAM SELATAN

Mey Wina Sihombing¹, Handra Tipa²

¹Mahasiswa Program Studi Akuntansi, Universitas Putera Batam

²Dosen Program Studi Akuntansi, Universitas Putera Batam

email: pb170810201@upbatam.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze individually and jointly the influence of taxpayer awareness, knowledge and taxation sanctions on mandatory compliance personal tax at Tax Service Office KPP Pratama Batam Selatan. Data collection is done by questionnaire calculated on a likert scale. The population taken from the taxpayers of private persons who have registered in KPP Pratama Batam Selatan which amount to 346.894 people and the sample is determined by using the calculation of slovin formula. From the calculation of slovin formula obtained the number of samples as many as 100 respondents taxpayers personal person. The data analysis method used in this study is a quantitative data, analysis method with data collection techniques, namely descriptive analysis, validity test, reliability test, multiple linear regression test, normality test, multicollinearity test, heteroskedasticity test, F test, T test, and determination test. The result of this study showed that taxpayer awareness variabels have a significant effect on the compliance of private taxpayers in KPP Pratama Batam Selatan, tax sanctions variables have a significant effect on the compliance of private taxpayers in KPP Pratama Batam Selatan, and knowledge variables have no significant effect on the compliance of private taxpayers in KPP Pratama Batam Selatan.

Keywords: *Taxpayers Awareness; Knowledge; Tax Sanctions; Private Person Taxpayer Compliance*

PENDAHULUAN

Perpajakan adalah sumber kontribusi pendapatan nasional paling besar. Penerimaan pajak adalah sumber anggaran pendapatan nasional yang paling mendasar dan merupakan sumber prioritas tertinggi, karena dapat membantu negara mengembangkan kebutuhan ataupun juga pembangunan melalui pajak. Pajak adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pada masyarakat yang dapat dipaksakan karena diatur berdasarkan hukum maupun undang-undang yang berlaku di Indonesia dan yang berkontribusi untuk digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan negara (Putri & Setiawan, 2017). Wajib pajak sangat diperlukan dan diharapkan untuk memenuhi kewajiban

pajak mereka. Kepatuhan pajak penting karena kegagalan untuk mematuhi pajak pada saat yang sama akan menyebabkan lebih sedikit uang yang disimpan di kas negara. Menaikkan kepatuhan WP merupakan masalah khas yang tampaknya belum terselesaikan. Kepatuhan WP didefinisikan selaku tingkah laku dimana WP menyelesaikan seluruh tanggung jawab perpajakan dan menyelesaikan tuntutan perpajakannya (Sari et al., 2017).

Tabel 1: Data Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan Periode 2018-2020

Tahun	2018	2019	2020
WPOP Yang Terdaftar	283.327	295.043	346.894
SPT Yang Dilaporkan	44.981	48.451	47.242

(Sumber: Data Penelitian, 2021)

Berdasarkan tabel tersebut diatas, jumlah dari WPOP yang tercatat setiap tahun di KPP Pratama Batam Selatan mengalami kenaikan dan juga penurunan. Hal itu dapat dilihat dari tahun 2018 dengan jumlah WPOP sebanyak 283.327, di tahun 2019 bertambah lagi dengan jumlah 295.043, dan di tahun 2020 juga mengalami pertambahan jumlah WPOP yaitu sebanyak 346.894. Tabel diatas juga menunjukkan jumlah SPT yang dilaporkan oleh WPOP juga mengalami kenaikan dan penurunan yang tidak signifikan. Di tahun 2018 jumlah SPT yang dilaporkan sebanyak 44.981 lalu mengalami kenaikan di tahun 2019 menjadi 48.451. di tahun 2020 jumlah SPT yang dilaporkan mengalami penurunan jumlah menjadi 47.242.

Direktorat Jenderal Pajak telah mengupayakan terciptanya sistem layanan pajak dalam peningkatan jumlah kepatuhan wajib pajak. Penerapan sistem dilakukan agar wajib pajak mematuhi ketentuan yang berlaku. Selain itu dalam melaksanakan peningkatan wajib pajak maka dibutuhkan kesadaran dari tiap WP, pengetahuan pajak serta pemahaman mengenai perpajakan, serta kepatuhan WP sendiri guna melaksanakan ketentuan pajak yang berlaku.

Kesadaran merupakan situasi yang mengetahui juga memahami, sedangkan perpajakan adalah perihal tentang perpajakan. Maka yang diartikan sebagai kesadaran pajak itu sendiri adalah keadaan mengetahui, mengerti juga memahami perpajakan. Kesadaran pajak adalah tingkah laku wajib pajak dalam bentuk gagasan, pikiran atau perasaan yang melibatkan rasa ingin tahu, kepercayaan dan sinkronisasi antar wajib pajak dan pemerintah, disertai dengan kecenderungan bertindak dengan insentif yang dibuat oleh sistem dan peraturan perpajakan.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kesadaran Wajib Pajak

Menurut (Subarkah & Dewi, 2017) pajak yaitu sumbangan rakyat untuk kas negara menurut hukum yang ada, bersifat wajib serta tak dapat

(Siahaan & Halimatusyadiah, 2018) menyatakan tidak mudah bagi semua wajib pajak bisa atau dapat disadarkan agar melaksanakan dan memenuhi persyaratan sistem perpajakan. Jika masyarakat tidak merasa dan mementingkan manfaat dari pajak dan kepatuhan WP, hingga masyarakat atau WP tidak akan memiliki kesadaran guna melakukan kewajiban pajaknya. Jika orang merasa bahwa layanan publik dapat dibandingkan jumlah yang mereka bayar, bahwa pemerintah memperlakukan mereka secara adil, dan bahwa pemerintah memiliki prosedur hukum yang jelas, maka mereka akan membayar pajak atas penghasilan mereka.

Menurut KBBI pengetahuan berarti seluruh hal yang ditemukan berhubungan pada sesuatu (mata pelajaran), kepandaian. Sedangkan untuk perpajakan kaitannya bahwa pengetahuan adalah tentang gagasan ketetapan yang berlaku di bidang perpajakan, pengetahuan pajak mulai dari subjek pajak, objek perpajakan, biaya pajak, kalkulasi pajak yang harus dibayarkan maupun terutang, hingga bagaimana pengisian pelaporan pajak.

Sanksi perpajakan merupakan jaminan kepatuhan atau kepatuhan terhadap ketentuan Kode Pajak (UU pajak). Sanksi pajak yaitu sarana pencegahan guna menghindari wajib pajak menyalahi standar perpajakan. WP tunduk pada peraturan perpajakannya jika mereka menghadapi denda pajak yang ketat. Wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan jika menjatuhkan sanksi pajak yang tegas kepada pelanggannya. Tindakan penegakan hukum dilakukan dengan inspeksi, investigasi, penagihan pajak, dan pemeriksa pajak harus cukup memadai dalam jumlah atau kuantitas dan juga kualitas (Febri & Sulistyani, 2018).

menerima timbal balik secara langsung. Negara bisa memungut pajak dari rakyat untuk kesejahteraan rakyat dalam kerangka aturan hukum. Kesadaran wajib pajak ialah moral mendukung pembangunan negara dan memberikan kontribusi kepada negara yang berupaya mematuhi seluruh aturan yang

mungkin diterapkan dari pemerintah dikenakan untuk wajib pajak. Persepsi pemenuhan tanggung jawab perpajakan tidak semata-mata tergantung dari persoalan primer yaitu tariff pajak, cek pajak, melainkan dari kesediaan wajib pajak guna mematuhi syarat dari Kode Pajak. Kesadaran WP mempunyai konsekuensi yang masuk akal kepada WP, kesediaan mereka guna melunasi pajak tepat pada waktunya dan jumlahnya pas untuk menyumbangkan dana untuk pelaksanaan fungsi pajak mereka pada negara.

2.2 Pengetahuan

Dalam teori atrubusi, pengetahuan tentang perpajakan adalah faktor internal bagi wajib pajak. Pengetahuan diketahui telah didapatkan melalui proses pembelajaran (N. P. W. P. Dewi & Supadmi, 2019). Pengetahuan ialah cara bagi wajib pajak untuk mengenal bagaimana pajak dan mempraktikkan pemahaman mereka tentang hal mebayar pajak. Pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan tentang NPWP atau pengetahuan yang dipunyai oleh wajib pajak untuk setiap tanggung jawab dan hak wajib pajak, seperti proses pembayaran pajak dan perhitungan pemotongan pajak. Pengetahuan pajak ialah seberapa banyak wawasan WP mengenai keuntungan perpajakannya yang sudah dipenuhi oleh wajib pajak kepada pendapatan pemerintah. Pengetahuan tentang pajak sangat berarti untuk WP sebab bisa meningkatkan jumlah wajib pajak yang patuh pada pajak. Hal ini dikarenakan ketika wajib pajak mempunyai pemahaman pajak, sehingga dapat dipastikan wajib pajak mengerti apa yang wajib dilakukan dan dilaksanakan wajib pajak dalam hal perpajakan.

2.3 Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan memastikan wajib pajak memenuhi ketetapan kaidah hukum-hukum mengenai pajak (norma perpajakan) dan ialah sarana penghalang untuk memastikan tak menyalahi aturan. Sanksi yaitu langkah undang-undang yang ditanggung kepada seseorang yang berbuat kesalahan. Sanksi diwajibkan agar tidak melanggar hukum atau aturan yang berlaku. Sanksi perpajakan juga dapat dijadikan sebagai jaminan untuk mematuhi atau menuruti ketentuan undang-undang perpajakan, yang juga dapat menjadi sanksi pajak preventif untuk mencegah wajib pajak melanggar kode etik (Rahayu, 2017). Berdasarkan hukum-hukum mengenai pajak, dua sanksi diketahui: sanksi

administratif dan kurungan penjara. Jika wajib pajak membuat kesalahan, maka tugas yang diatur pada UU Pasal 28 Tahun 2007 bisa berwujud sanksi administratif, hukuman atau denda. Sementara sanksi penjara bisa dihukum dengan sanksi penahanan.


sanksi pajak akan terjadi karena kesalahan wajib pajak melanggar undang-undang dan peraturan perpajakan dimana kian banyak kekeliruan yang dibuat oleh wajib pajak, sehingga sanksinya bertambah banyak. Misalnya kesalahan yang biasa dibuat adalah penundaan pembayaran pajak, pembayaran yang tidak cukup, pajak tidak dibayar dan kekeliruan ketika mengisi SPT. Wajib pajak dapat menyelesaikan kewajibam pajak mereka ketika melihat bahwa sanksi pajak akan lebih merugikan mereka. Selain itu, meskipun terdapat kemungkinan terdapat tanda terima negara atas tiap sanksi, dorongan menerapkan sanksi ialah kepada WP guna taat akan pelaksanaan perpajakannya (Suryadi & Tarmudji, 2017).

2.4 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan WP ialah tindakan ketepatan maupun pengakuan mengenai perintah pelaporan maupun pembayaran pada pajak tahunan secara berkala oleh wajib pajak dalam bentuk perorangan atau badan dengan ketetapan perpajakan yang ditetapkan. Kepatuhan wajib pajak mencakup upaya menghitung pajak dengan benar sesuai dengan ketentuan pajak untuk mematuhi kewajiban manajemen pajak, dan mencakup pembayaran dan kepatuhan pelaporan tepat waktu pada tanggal jatuh tempo (Adiputra & Wirama, 2017). Kepatuhan WP dibagi menjadi 2 tipe unsur: Faktor internal: berhubungan dengan karakteristik individu yang menunjukkan faktor yang datang dari wajib pajak itu sendiri dan menjadi penyebab ketika melakukan kewajiban perpajakan yaitu pengetahuan, kesadaran, dan sanksi. Faktor eksternal: yaitu kualitas pelayanan serta ketegasan sanksi adalah merupakan faktor yang berasal dari luar.

2.5 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran menggambarkan interaksi parsial maupun secara bersama-sama pada variabel terikat dan variabel tidak terikat. Kerangka penelitian dalam studi ini digambarkan pada gambar berikut:



Gambar 1: Kerangka Pemikiran (Sumber: Data Penelitian, 2021)

- H1 : Kesadaran wajib pajak pada kepatuhan WPOP di KPP Pratama Batam Selatan.
- H2 : Pengetahuan berpengaruh pada kepatuhan WPOP di KPP Pratama Batam Selatan
- H3 : Sanksi perpajakan berpengaruh pada kepatuhan WPOP di KPP Pratama Batam Selatan
- H4 : Kesadaran wajib pajak, pengetahuan serta sanksi perpajakan berpengaruh

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Deskriptif

Tabel 1: Hasil Uji Analisis Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kesadaran Wajib Pajak	100	22,00	30,00	27,3900	2,45729
Pengetahuan	100	20,00	30,00	27,5200	1,80736
Sanksi Perpajakan	100	24,00	30,00	26,8100	1,80736
Kepatuhan Wajib Pajak	100	20,00	30,00	26,6700	2,07951
Valid N (listwise)	100				

(Sumber: Hasil penelitian menggunakan SPSS 25, 2020)

Pada kepatuhan WPOP di KPP Pratama Batam Selatan.

METODE PENELITIAN

KPP Pratama Batam Selatan adalah tempat studi ini dilaksanakan. Para WPOP yang telah tercatat pada KPP Pratama Batam yang menjadi populasi yang akan diambil datanya yang berjumlah 346.894. Sampel ditentukan dengan melakukan teknik penghitungan menggunakan rumus slovin dengan tingkat eror 10%.

$$n = \frac{N}{1 + (N \times e^2)}$$

Rumus 1. Slovin

$$n = \frac{346.894}{1 + (346.894 \times (0,1)^2)}$$

$$n = \frac{346.894}{3.468,94}$$

$$n = 99,9 \text{ (100 responden)}$$

berdasar kalkulasi tersebut, sampel yang dipaka ialah 99,9 orang lalu digenapkan menjadi 100 orang WPOP yang telah tercatat pada KPP Pratama Batam Selatan.

Jenis studi yang dipakai peneliti pada studi ini ialah secara kuantitatif. Data primer ialah data yang dipakai pada studi ini yang berarti datanya bersumber langsung dari responden dan didapatkan melalui pertanyaan maupun pernyataan tertulis dari kuesioner.

Berdasar perolehan uji analisis deskriptif dalam tabel diatas, bisa diterangkan sebagai berikut:

Variabel kesadaran wajib pajak (X1) terdapat angka *minimum* 20,00 serta angka *maximum* 30,00. Lalu nilai *mean* sebesar 27,5200 dan nilai standar deviasinya sebesar 2,20871.

Variabel pengetahuan (X2) nilai *minimum* yaitu 24,00 dan nilai *maximum* 30,00. Lalu nilai *mean* sebesar 26,8100 dan nilai standar deviasinya sebesar 1,80736.

Variabel sanksi perpajakan (X3) terdapat nilai *minimum* 20,00 dan nilai *maximum* 30,00. Lalu nilai *mean* sebesar 26,6700 dan nilai standar deviasinya senilai 2,07951.

Variabel kepatuhan wajib pajak (Y) terdapat angka *minimum* 22,00 dan nilai *maximum* 30,00. Lalu nilai *mean* 27,3900 dan nilai standar deviasinya sebesar 2,45729.

4.2 Uji Validitas

Tabel 2: Hasil Uji Validitas

Variabel	Nilai r hitung	Nilai r tabel	Keterangan
X1.1	0,756	0,1966	Valid
X1.2	0,688	0,1966	Valid
X1.3	0,679	0,1966	Valid
X1.4	0,593	0,1966	Valid
X1.5	0,652	0,1966	Valid
X1.6	0,665	0,1966	Valid
X2.1	0,590	0,1966	Valid
X2.2	0,568	0,1966	Valid
X2.3	0,757	0,1966	Valid
X2.4	0,626	0,1966	Valid
X2.5	0,631	0,1966	Valid
X2.6	0,607	0,1966	Valid
X3.1	0,660	0,1966	Valid
X3.2	0,690	0,1966	Valid
X3.3	0,753	0,1966	Valid
X3.4	0,793	0,1966	Valid
X3.5	0,607	0,1966	Valid
X3.6	0,398	0,1966	Valid
Y.1	0,649	0,1966	Valid
Y.2	0,799	0,1966	Valid
Y.3	0,779	0,1966	Valid
Y.4	0,791	0,1966	Valid
Y.5	0,759	0,1966	Valid
Y.6	0,736	0,1966	Valid

(Sumber: Hasil penelitian dengan menggunakan SPSS 25, 2020)

Pada tabel 2 diatas, didapat kalau hasil uji validitas dari semua jenis pertanyaan maupun pernyataan atas variabel kesadaran wajib pajak (X1.1 – X1.6), variabel pengetahuan (X2.1 – X2.6), variabel sanksi perpajakan (X3.1 – X3.6), dan variabel kepatuhan wajib pajak (Y.1 – Y.6)

seluruh skor atau nilai item pertanyaan di atas tersebut mempunyai r hitung yang nilainya > dari r tabel. Dari nilai tersebut, jadi dapat dilihat bahwa seluruh jenis pertanyaan atas semua variabel dapat dikatakan valid dan juga layak untuk digunakan dalam penelitian.

4.3 Uji Reabilitas

Tabel 3: Hasil Uji Reabilitas
Reliability Statistic

No.	Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Nilai Standard Hasil
1.	Kesadaran Wajib Pajak	0,758	0,6
2.	Pengetahuan	0,695	0,6
3.	Sanksi Perpajakan	0,725	0,6
4.	Kepatuhan Wajib Pajak	0,845	0,6

Reliabel

(Sumber: Hasil penelitian menggunakan SPSS 25, 2020)

Pada tabel 3 uji reabilitas diatas, dilihat bahwa angka *Cronbach's Alpha* pada uji reabilitas terhadap variabel kesadaran WP (X1) yaitu 0,758, variabel pengetahuan (X2) adalah 0,695, variabel sanksi perpajakan (X3) yaitu 0,725, serta variabel kepatuhan wajib pajak (Y)

0,845 memiliki angka yang lebih besar (>) dari 0,6. Maka dari itu bisa diambil kesimpulan kalau variabel kesadaran WP (X1), pengetahuan (X2), sanksi perpajakan (X3), serta kepatuhan WP(Y) bisa dinyatakan reliabel.

4.4 Uji Normalitas

Tabel 4: Hasil Uji *One Sample Kolmogrov Smirnov*
One-Sample Kolmogrov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	2,07797544
Most Extreme Differences	Absolute	0,083
	Positive	0,050
	Negative	-0,083
Test Statistic		0,083
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,084 ^c

(Sumber: Hasil penelitian menggunakan SPSS 25, 2020)

Berdasar capaian diatas, untuk uji normalitas memakai uji *One-Sample Kolmogrov-Smirnov Test* dan memperlihatkan kalau angka sign *Asymp. Sig (2-tailed)* bernilai 0,084 dan > dari

angka signifikan (0,05). Dari pernyataan ini jadi dapat diambil kesimpulan kalau penelitian berikut ini dikatakan normal.

4.5 Uji Multikolonieritas

Tabel 5: Hasil Uji Multikolonieritas

Coefficients ^a		Collinearity Statistics	
Model		Tolerance	VIF
1	Kesadaran Wajib Pajak	0,705	1,418
	Pengetahuan	0,577	1,734
	Sanksi Perpajakan	0,611	1,636

a. Dependent Variabel: T.Y

(Sumber: Hasil penelitian menggunakan SPSS 25, 2020)

Berdasar capaian diatas, bisa kita lihat hasil dari uji multikolonieritas dengan angka VIF variabel kesadaran wajib pajak (X1) adalah 1,418 < 10 dengan nilai *tolerance value* 0,705 >

0,1 maka tidak terjadi multikolonieritas. Nilai VIF dari variabel pengetahuan (X2) yaitu 1,734 < 10 dengan nilai *tolerance value* 0,577 > 0,1 maka tidak terjadi multikolonieritas. Nilai VIF variabel

sanksi perpajakan (X3) adalah $1,636 < 10$ dengan *tolerance value* $0,611 > 0,1$ maka

disimpulkan tidak terjadi multikolonieritas.

4.6 Uji Heteroskedastisitas

Tabel 6: Hasil Uji Heteroskedastisitas

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1	(Constant)	3,445	1,997		1,725	,088
	Kesadaran Wajib Pajak	,099	,066	,178	1,501	,137
	Pengetahuan	-,061	,089	-,090	-,684	,495
	Sanksi Perpajakan	-,107	,075	-,182	-,1429	,156

a. Dependent Variable: ABRESID

(Sumber: Hasil penelitian menggunakan SPSS 25, 2020)

Pada tabel 6 hasil uji heteroskedastisitas diatas melalui uji gleyser memperlihatkan nilai sign tiap variabel sebesar 0,137, 0,495, 0,156

dan ternyata > dibanding pada angka signifikan (0,05). Sehingga bisa diambil kesimpulan kalau tidak terjadi heteroscedastisitas dalam studi ini

4.7 Uji Regresi Linear Berganda

Tabel 7: Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
(Constant)	9,091	3,473	
Kesadaran Wajib Pajak	,451	,114	,405
Pengetahuan	-,077	,155	-,056
Sanksi Perpajakan	,298	,130	,252

(Sumber: Hasil penelitian menggunakan SPSS 25, 2020)

Pada tabel 7 diatas diperoleh persamaan hasil regresi linear berganda yaitu $Y = 9,091 + 0,451X_1 + 0,077X_2 + 0,298X_3$.

Nilai koefisien 9,091 menjelaskan apabila variable kesadaran WP (X1), pengetahuan (X2) serta sanksi perpajakan (X3) bernilai nol diasumsikan tidak menemui perubahan. Maka dapat menambah tingkat kepatuhan wajib pajak nilainya adalah 9,091 satuan.

Nilai koefisien 0,451 dari variable kesadaran WP (X1) memperlihatkan bahwa variabel kepatuhan WP (Y) memiliki hubungan yang positif pada variabel kesadaran wajib pajak. Yang artinya kalau tiap peningkatan 1% satuan variable kesadaran WP (X1) dapat meningkatkan kepatuhan WP (Y) senilai 0,451 atau 45,1%.

Nilai koefisien 0,077 dari variabel pengetahuan (X2) memperlihatkan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak (Y) mempunyai hubungan yang positif terhadap variabel pengetahuan. Hal ini berarti bahwa setiap 1% satuan variabel pengetahuan (X2) dapat menaikkan kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 0,077 atau 7,7%.

Nilai koefisien 0,298 dari variabel sanksi perpajakan (X3) memperlihatkan bahwa variabel kepatuhan WP (Y) mempunyai hubungan yang positif terhadap variabel pengetahuan. Yang artinya kalau tiap peningkatann 1% satuan variabel sanksi perpajakan (X3) akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Y) senilai 0,298 atau 29,8%.

4.8 Uji T

Tabel 8: Uji T

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	T	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	9,091	3,473		2,618	,010
	Kesadaran Wajib Pajak	,451	,114	,194	3,942	,000
	Pengetahuan	-,077	,155	-,056	-,495	,621
	Sanksi Perpajakan	,298	,130	,252	,252	,025

(Sumber: Hasil penelitian menggunakan SPSS 25, 2020)

Pada tabel 8 diatas dapat dilihat dan didapatkan hasil variabel kesadaran wajib pajak (X1) mempunyai angka sign senilai 0,000 yang bermakna berpengaruh signifikan karena lebih kecil dari $\alpha = 10\%$ (0,1). Pada variabel pengetahuan (X2) nilai sign sebesar 0,621 lebih

besar dari $\alpha = 10\%$ (0,1) artinya tidak berpengaruh signifikan. Pada variabel sanksi perpajakan (X3) angka sign senilai 0,025 lebih kecil dari $\alpha = 10\%$ (0,1) artinya berpengaruh signifikan.

4.9 Uji F

Tabel 9: Hasil Uji F

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	170,310	3	56,770	12,749	,000 ^b
	Residual	427,480	96	4,453		
	Total	597,790	99			

(Sumber: Hasil penelitian menggunakan SPSS 25, 2020)

Dilakukannya uji f adalah untuk tahu sebesar apa pengaruh pada variabel dependen dengan variabel independen dengan cara bersama-sama. Dari tabel 9 dilihat bahwa hasil uji f nilainya signifikan antar variabel-variabel

kesadaran WP (X1), pengetahuan (X2), serta sanksi perpajakan (X3) secara bersama-sama (simultan) mempunyai nilai sign sebesar 0,000 yang berarti berpengaruh positif atau dapat dikatakan berpengaruh signifikan.

4.10 Uji Determinasi

Tabel 10: Hasil Uji R

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Squar	Std. Error Of the Estimate
1	0,534	0,285	0,263	2,11019

(Sumber: Hasil penelitian menggunakan SPSS 25, 2020)

Pada tabel 10 diatas didapat nilai koefisien R square (R²) yaitu sebenar 0,285 atau 28,5%. jadi bisa disimpulkan bahwa variabel-variabel kesadaran WP (X1), pengetahuan (X2) dan

sanksi perpajakan (X3) pada variabel kepatuhan WP (Y) yaitu senilai 0,285 atau 28,5% dan sisanya lagi 71,5% dapat dijelaskan pada variabel berbeda dan tidak diteliti oleh peneliti.

SIMPULAN

Menurut hasil pengujian dan pengolahan data pada tabel 8 hasil uji t, didapat angka t hitung 3,942 (>) dari nilai t tabel 1,660 maka diputuskan bahwa faktor kesadaran WP berpengaruh signifikan pada kepatuhan WP di KPP Pratama Batam Selatan.

Menurut hasil pengujian dan pengolahan data pada tabel 8 hasil uji t, didapat angka t hitung senilai 0,495 (<) dari nilai t tabel senilai 1,660 maka disimpulkan bahwa faktor pengetahuan tidak memiliki pengaruh yang signifikan pada kepatuhan WP di KPP Pratama Batam Selatan.

Menurut hasil pengujian dan pengolahan data pada tabel 8 hasil uji t, diperoleh angka t hitung senilai 2,284 lebih besar dari angka t tabel senilai 1,660 maka dapat diambil kesimpulan kalau faktor sanksi perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan pada kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Batam Selatan.

Menurut hasil pengujian dan pengolahan data pada tabel 9 pada hasil uji f, didapat angka f hitung 12,749 lebih besar dari f tabel senilai 2,70. Dan demikian dapat disimpulkan bahwa faktor kesadaran WP, pengetahuan serta sanksi perpajakan secara bersama-sama atau secara simultan berpengaruh signifikan pada kepatuhan WP di KPP Pratama Batam Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiputra, I. P. E., & Wirama, D. G. (2017). *Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak*. 18 N0.1.
- Febri, D., & Sulistyani, T. (2018). *Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan, Penghindaran Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. 10 No.1.
- Putri, K. J., & Setiawan, P. E. (2017). *Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. 18 No.2.
- Sari, P. M. A. K., Yuesti, A., & Sudiartana, I. M. (2017). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kewajiban Moral, Tingkat Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*.
- Siahaan, S., & Halimatusyadiah. (2018). *Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan wajib Pajak Orang Pribadi*. 8 No.1.
- Subarkah, J., & Dewi, M. W. (2017). *Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Kualitas Pelayanan, dan Ketegasan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama sukoharjo*. 17 No.2.